



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Karunia, Gang Tanud No.17, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2002 di Pekanbaru;
 - Anak perempuan, lahir pada tanggal 08 November 2006 di Pekanbaru;
 - Anak perempuan, lahir pada tanggal 06 November 2010 di Rumbai;
 - Anak laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2018 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 20 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Permasalahan ekonomi
 - Tergugat orangnya tempramental dan bahkan melakukan kekerasan terhadap anak

Halaman 2 dari 8 halaman Pen.No.585/2021/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak nyaman kepada Tergugat dalam menjalin hubungan suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 52/SKTM/US/III/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Umbansari di Registrasi oleh Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 8 halaman Pen.No.585/2021/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Nomor 52/SKTM/US/III/2021 dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai penetapan Nomor W4-A1/1472/HK.05/3/2021 tanggal 18 Maret 2021;

Penggugat di persidangan tanggal 12 April 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 18 Maret 2021;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Pen.No.585/2021/Pdt.G/PA.Pbr



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 12 April 2021 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 585/Pdt.G/2021/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai penetapan Nomor W4-A1/1472/HK.05/3/2021 tanggal 18 Maret 2021, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 585/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 18 Maret 2021 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru 2021 yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp210.000,00(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs.

Halaman 6 dari 8 halaman Pen.No.585/2021/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rosita S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Hakim Anggota Majelis

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosita S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5.	Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	210.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Pen.No.585/2021/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Pen.No.585/2021/Pdt.G/PA.Pbr